



**PENETAPAN  
PENCABUTAN PERKARA**

Nomor 371./Pdt.G/2014/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.1 hukum, pekerjaan Satpol PP, tempat tinggal di Kabupaten Muara Bulian;

Sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 371./Pdt.G/2014 / PA.Pyk tanggal 25 Agustus 2014;

Bahwa setelah perkara ini di daftarkan tanggal 25 Agustus 2014 dan sebelum Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang akan memeriksa perkara ini, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 di depan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, Penggugat menyatakan mencabut kembali pendaftaran perkaranya sesuai surat pernyataan pencabutan perkara tanggal 27 Agustus 2014 yang oleh Panitera telah melaporkan adanya pencabutan perkara register Nomor 371./Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 25 Agustus 2014 pada tanggal tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencabutan pendaftaran perkara oleh Penggugat sebelum Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim dapat dibenarkan, maka Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh perlu mengeluarkan penetapan tentang pencabutan tersebut dengan menyatakan perkara Nomor 371./Pdt.G/2014/PA.Pyk yang di daftarkan pada tanggal 25 Agustus 2014 dicabut oleh Penggugat sebelum dikeluarkan Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa, dengan dicabutnya perkara tersebut, selanjutnya di perintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara hal ini sesuai Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Revisi Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 371./Pdt.G/2014/PA.Pyk yang di daftarkan pada tanggal 25 Agustus 2014 dicabut sebelum Penetapan Majelis Hakim;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah.);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1435 H, oleh kami Drs. H. Arinal, MH. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh;

KETUA,

**Drs. H. Arinal, MH.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
- Jumlah : Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah.)